TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh: Yanes S. Merentek²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Hukum Internasional dan bagaimana Implementasi Jawab Negara Dalam Hukum Tanggung Nasional. Dengan menggunakan metode penelitioan yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Pengaturan Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pertanggung jawaban negara dalam konteks hukum internasional dalam waktu kewaktu terus mengalami evolusi. Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM, dimana tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. 2. Sebagai negara pihak dalam konvensi-konvensi HAM internasional, Indonesia melakukan tindakan implementasi dalam Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HAM, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghornatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu:

- melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommision) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kewajiban tersebut berdasarkan suatu internasional perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional.3

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora P. Kalalo , S.H., M.H; Harold Anis , S.H., M.Sl., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101079

³ Lihat Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255.

⁴ Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 357, dikutip Hernadi Affandi, Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.,

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang—Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁵

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undangundang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". 6

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara. Antara lain, melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommision) terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan tindakan merupakan yang pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Semua negara memiliki kewajiban memajukan dan melindungi hak azasi manusia bukan hanya satu atau sebagian negara saja tetapi semua negara wajib melaksanakannya, tetapi pada kenyataannya memang tidak demikian, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional".

B. Perumusan Masalah

- Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Hukum Internasional
- 2. Bagaimanakah Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Nasional ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yang tertuang dalam instrumen hukum HAM Internasional yang mengikat negara-negara dalam mengimplenetasikannya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum normatif.8

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court Justice), praktik of demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban sebagai sumber primer hukum internasional.

Terdapat beberapa instrumen internasional HAM yang sekarang berlaku :

a. Instrumen Universal

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23.

⁶ Lihat, Pasal. 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

- Deklarasi Universal HAM, diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun1948.
- Konvensi tentang Pencegahan Dan Pemberian Hukum Kejahatan Genosida tahun 1948.
- 3. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik tahun 1948.
- 4. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sosial Dan Ekonomi tahun 1966.
- 5. Konvensi tentang Pencegahan Dari Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1881.
- Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Tindakan Tindak Manusiawi atau Penghukuman atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat tahun 1984.
- 7. Konvensi tentang Hak-hak Anak tahun 1989.

b. Instrumen Regional

- 1. Konvensi Eropa tentang HAM 1950
- 2. Konvensi Amerika tentang HAM 1969
- 3. Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Rakyat tahun 1981

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (state responsibility for the treatment of aliens).⁹

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, persoalan tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghornatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu:

- melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (action), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (ommision) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- 2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Menurut Instrumen Hukum Nasional.

Menurut Miriam **Budiario** Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan masvarakat.¹⁰ hubungan manusia dalam Sebagai suatu agensi dari masyarakat, artinya adalah Negara merupakan alat dari masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk yang menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik apabila terjadi suatu konflik dalam hubungan manusia didalam masyarakat.

Secara singkat, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM ada 3 (tiga), yaitu .11

1. Menghormati

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Asasi Manusia masyarakatnyadengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warganegaranya dalam hal melaksanakan hak-haknya, bisa jugadikatakan bahwa Negara wajib secara mutlak untuk tidakmenghambat kebutuhan Hak Asasi warganya.

2. Melindungi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hakasasi setiap warganya. Hal ini bisa dilakukan denganmembentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNIPolri guna melindungi dari pelanggaran hak asasi warganyabaik dari faktor internal maupun eksternal negara.

3. Memenuhi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasiwarganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif agar pemenuhankebutuhan hak asasi

⁹ Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 81

 $^{^{10}}$ Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta : Gramedia) hlm 38

¹¹https://www.academia.edu/35124027/kewajiban d an kedudukan HAM di indonesia, diakses, Okt 2018

warganya dapat terealisasikan denganlangkah yang nyata. Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklahsemata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasarpijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan

Dalam tataran hukum nasional, konsep mengenai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM diwujudkan dalam bentuk pengaturan didalam konstitusi negara/dasar hukum negara, yaitu dalam UUD 1945 amandemen ke II, tepatnya pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J dan beberapa pasal lain yang terkait dengan perlindungan dan Pemenuhan HAM yaitu pada Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Pengaturan beberapa hak dalam konstitusi/UUD 1945 amandemen ke II telah menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban moral/state obilgation untuk memberikan jaminan bagi pengakuan dan penegakaan HAM setiap warga Negara Indonesia.

Sementara itu di dalam sistim perundangundangan Indonesia pada hakiktanya telah dikenal konsep tanggung jawab negara dan pengakuan negara terhadap HAM. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan:¹²

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi penigkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan" Bunyi ketentuan pasal tersebut, memberikan ruang penafsiran yang tegas. Bahwa setiap pemenuhan dan penegakkan HAM warga Negara merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui perangkatnya. Perangkatnya disini bermakna setiap penyelenggara negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai kesatuan negara.13

Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan HAM terdapat dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dipertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, Hukum Internasional.

Masalah penegakan HAM telah menjadi dalam agenda penting dan strategis perkembangan demokratisasi di Indonesia. Pada satu sisi, penegakan HAM berkenaan dengan meningkatnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia akibat dari mobilitas pendidikan, meningkatnya kehidupan ekonomi serta keterbukaan informasi. Faktorfaktor internal tersebut harus diakui telah menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam proses demokratisasi vang lebih matang dan rasional. 14

Seiring berkembangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya HAM, maka Pada masa awal reformasi tuntutan mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemuka

¹⁴ Wiranto, Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia, //els.bappenas.go.id., diakses terakhir pada tanggal 15 September 2011.

¹² Pasal. 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

http://uniridha.blogspot.com/2013/05/tanggungjawab-negara-dan-ham.html

dengan kuat dan menjadi isu sentral yang cukup luas. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alasannya karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen UUD 45 dan kelompok yang menolaknya. Maka untuk menjembatani dua kolompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka vaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM.

Setelah beberapa lama berlaku, maka lahir pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang Undang ini dipandang sebagai Undang-Undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika Undang Undang ini didiskusikan terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang perlunya Undang Undang tentang HAM. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai Undang-Undang. Oleh karenanya tidak perlu dibuat Undang-Undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa Undang Undang tentang HAM diperlukan mengingat TAP MPR tentang HAM yang sudah ada tidak berlaku operasional dan Undang-Undang yang sudah ada tidak seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, Undang Undang tentang HAM akan berfungsi sebagai Undang Undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.¹⁵

Perubahan Kedua UUD Pasca ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Sebagian besar materi UUD 1945 ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mencakup 27 materi.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi

Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm 89.

manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula bahwa setiap orang memiliki dan tanggungjawab yang juga kewaiiban bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia kemanusiaan yang adil dan beradab.16

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, dimana Pengaturan Hukum Internasional **Tanggung** Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pertanggung jawaban negara konteks hukum internasional dalam waktu kewaktu terus mengalami evolusi. Berdasarkan instrument-instrumen Hak Manusia internasional, diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM, dimana tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant

¹⁶ Ibid.

- on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966
- 2. Sebagai negara pihak dalam konvensikonvensi HAM internasional, Indonesia melakukan tindakan implementasi dalam Peraturan Perundang-undangan nasional berkaitan dengan yang HAM. sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

B. Saran

- 1. Diperlukan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini dikarenakan bahwa Paham yang terkandung dalam HAM memiliki sifat universalitas yang luar biasa dalam menghargai prinsip manusia sebagai makhluk social, oleh karena itu, negara sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, semua negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya sekaligus segera. dan Jika kewajiban-kewajiban tersebut untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran
- Mengingat banyaknya instrumen hak asasi manusia internasional, maka dalam tahapan implementasinya di Indonesia diperlukan komitmen formal pemerintah pada persoalan penegakan HAM agar dapat berjalan dengan baik. Karena setiap instrument internasional tentang HAM mendefinisikan tanggung jawab pemerintah/negara. Bagaimana memberikan contoh terbaik, dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia sehingga

masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan negara tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, Syamsir, Perkembangan Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Agus Fadillah, Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Elsam, 2007
- Anwar Chairul., 1989, Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
- Asshiddigie Jimly, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The National Converence Corporate for Forum Community Development. Jakarta. 19 Desember 2005
- -----, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Arif, "pencemaran transnasional akibat kebakaran hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara" Tesis, 2000
- C Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara,
 Kewarganegaraan, dan Hak Asasi
 Manusia (Memahami Proses
 Konsolidasi Sistem Demokrasi di
 Indonesia), Universitas Atma Jaya,
 Yogyakarta, 2003
- Bahagijo Sugeng dan Asmara Nababan, Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999
- Donnely Jack ,*Universal Human Rights in Theory* and Practice, (London: Cornell UniversityPress,2003)
- Dardji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

- Davidson Scott, Human Rights, (Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional), Buckingham: Open University Press. 1993. Penterjemah, A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- G Tunkin, *Theory of International Law*, London, 1974
- H.L.A Hart, The Concept of Law, Oxford: Oxford U.P., 2nd .ed., 1994
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu

 Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*,
 Pradaya Paramita, Jakarta,
 1981
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, Hak Asasi Perempuan Langkah Demi Langkah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM
 Mengurai Hak Ekonomi, Sosial,
 dan
 Budaya,(Jakarta:PT.GrafindoPer
 sada,2008)
- Masyhur Effendi A, Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Manan Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta : Gramedia)
- Parry and Grant, Encyclopaedic Dictionary of International Law, New York: Oceana, Publication inc, 1986
- Palupi Sri, Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi,

- Sosial dan Budaya, makalah pada "Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007
- P Harris Joseph Consulting editor,1935, Introduction to the Law of Nations, McGraw Hill Series Inc., Political science. New York-Toronto-London
- Rebbecca Wallace, Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa), Sweet & Maxwell, London, 1986
- Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Rover de C, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Shaw, Malcolm *N., International Law,* London: Butterworths,1986
- Slamet Kurnia Titon, Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Starke J G, Introduction to International Law,
 Saduran Sumitro L.S, Pengantar
 Hukum Internasional, Jilid.I, Aksara
 Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Sugeng Istanto F, 1994, Hukum Internasional, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta,
 1985
- Thontowi Jawahir, Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan, Madyan Press Yogyakarta, 2002.
- -----, Hukum Internasional Kontemporer, Rafika Aditama, Bandung, 016
- Widjaja. H.A.W. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila* & *HAM Di Indonesia*,
 PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Williams Sharon, "Public International Governing Trans-boundary Pollution" 13 Univ. of Queensland L.J. (1984),

Wiranto, Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia, //els.bappenas.go.id., diakses September 2018.

Sumber lain:

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
10 Desember 1948

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia http://manusia

pinggiran.blogspot.com/2013/01/p engertian-ham. Diakses, okt 2018

www.google.com, di akses September 2018

https://www.academia.edu/35124027/kewajib an_dan_kedudukan_HAM_di_indo nesia, diakses, Okt 2018

http://uniridha.blogspot.com/2013/05/tanggung-jawab-negara-dan-ham.html